

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TANPA
IZIN OPERASI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm)

Disusun dan diajukan oleh :

HURON MAKSURAH MANGGALUSI

B11116335



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TANPA IZINOPERASI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm)

OLEH :

HURON MAKSURAH MANGGALUSI

B11116335

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TANPA IZIN OPERASI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm)

Disusun dan diajukan oleh

HURON MAKSURAH MANGGALUSI

B11116335

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 5 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 19661212 199204 2 002

Sekretaris

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 19880927 201504 2 001

An. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.N., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian ini :

Nama : Huron Maksurah Manggalusi
Nomor Pokok : B11116335
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 25 Mei 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Haeranah, SH.,M.H

NIP. 19661212 199204 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin,SH.,M.H.,CLA

NIP.19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HURON MAKSURAH MANGGALUSI
N I M	: B11116335
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TANPA IJIN OPERASI OLEH PT. KALIMANTAN FOOD INDUSTRI (Studi Kasus Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN BJM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Huron Maksurah Manggalusi
NIM : B11116335
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin
Operasi (Studi Kasus Putusan Nomor
77.Pid.Sus/2018/PN.Bjm)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Agustus 2021



Huron Maksurah Manggalusi

ABSTRAK

HURON MAKSURAH MANGGALUSI (B11116335) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm). Dibimbing Oleh (Haeranah) sebagai Pembimbing I dan (Audyna Mayasari Muin) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh majelis hakim pada putusan nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta didukung oleh sumber bahan hukum primer dan sekunder putusan pengadilan dan literatur, yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditampilkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) Kualifikasi Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanpa izin operasi diatur dalam Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan dikualifikasikan sebagai delik formil. (2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm sudah tepat, namun dalam penjatuhan pidana, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada Alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kata kunci: Tenaga listrik, Izin operasi

ABSTRACT

HURON MAKSURAH MANGGALUSI (B11116335) Juridical Review on Crime Electricity Supply Business without Operational License (Case Study Decision No 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm). Supervised by Haeranah and Audyna Mayasari Muin.

This research aims to know the qualification of crime electricity supply business without operational license and criminal law material enforcement by the judges on Decision No 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.

The method that uses in this research is normative research using case and statute approach support by primary and secondary legal material which analyzed qualitatively and written descriptively.

The result of this research as follows: (1) Crime Electricity Supply Business without Operational License is explained on Article 49 paragraph (2) jo. Article 19 paragraph (1) Law No. 30 of 2009 regarding Electricity and it's qualified as formal offense. (2) Law enforcement on crime electricity supply business without operational license in Decision No 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm is already precise, but in the conviction the judges only indicted the defendant with trial penalty. The judge indictment is based on evidences and discovered facts in the court.

Key word: Electricity Supply, Operational License

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya

yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan peneliti telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muslimin dan Ibunda Haniah yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasabersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Dr. Audyna

Mayasari Muin, S.H.,M.H. CLA selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H dan Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H selaku dosen penguji yang memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua Dosen, staff Fakultas Hukum dan keluarga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis. Anugrah Agung, Alifah Naufany, dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati, dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Dengan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.**

Makassar, 6 Juni 2021

Huron Maksurah Manggalusi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	ixx
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	12
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
D. Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan	23
E. Unsur-unsur tindak pidana Ketenagalistrikan	26
F. Jenis-jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan	28
G. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi Oleh PT. Kalimantan <i>Food Industry</i>	32
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	.44

A.	Alat Bukti Dalam KUHAP	44
B.	Jenis-jenis Putusan Hakim	47
C.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	51
D.	Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi Dalam Putusan No.77/PID.SUS/2018/PN BJM	56
BAB IV PENUTUP		73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang menjamin tingginya supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu segala aktifitas dan perbuatan warga negara Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila ada warga yang melanggar maka akan dikenakan sanksi hukum pidana. Hukum pidana adalah Sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi.

Hukum pidana dapat dibagi 2 yaitu: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil memuat peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Tenaga listrik merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian

pembangunan ketenagalistrikan akan memperoleh prioritas yang tinggi dan merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional sehingga selalu diusahakan serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sasaran pembangunan ketenagalistrikan harus selalu menunjang setiap tahap mendorong peningkatan ekonomi.¹

Dalam rangka usaha untuk melindungi konsumen secara umum dan mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.² Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan pengertian umum bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang

¹ Bambang Purnomo, 1994, *Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 5.

² Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

tenaga listrik. Sedangkan Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 usaha penyediaan Tenaga Listrik dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :

- a. Pembangkitan tenaga listrik
- b. Transmisi tenaga listrik
- c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
- d. Penjualan tenaga listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara teintegrasi.

2. Usaha peneyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:

- a. Pembangkitan tenaga listrik
- b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik
- c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha

milik negara, badan usaha milik swasta, koperasi, perseorangan, dan Lembaga/badan usaha lainnya.

Privatisasi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebenarnya mulai dibuka oleh Pemerintah melalui Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta (“Keppres 37/1992”). Kemudian semakin dikukuhkan dengan adanya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU 30/2009”) yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta, baik berbentuk badan usaha, koperasi, maupun swadaya masyarakat untuk berpartisipasi pada tiap jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sebagaimana yang diatur dalam UU 30/2009 jo. PP 14/2012, untuk dapat menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik, pihak swasta wajib untuk memiliki Izin Operasi (IO). Tanpa adanya IO, maka kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan adalah ilegal.

Seperti halnya pada kasus ini bahwa Terdakwa Sugiantoro, ST selaku Kepala Pabrik/Wakil Managemen PT. Kalimantan *Food Industry* yang telah diangkat sebagai Kepala Pabrik/Wakil Management berdasarkan Akta Pendirian PT. Kalimantan *Food Industry* No. 22 tanggal 23 Juni 2004 dan Surat Penunjukan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktur PT. Kalimantan *Food Industry* di Banjarmasin tertanggal 9 Mei 2016 pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2017 bertempat di Jl. Ir. Pangeran M. Noor Km

50 Riam Kanan RT. 03 RJ. 03 Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum PN Banjarmasin.

Terdakwa memiliki tugas untuk melakukan dan mengawasi semua kegiatan operasional perusahaan sehari-hari baik meliputi produksi, *quality control*, Gudang dan mengurus beberapa administrasi perizinan perusahaan serta penyediaan atau pengoperasian tenaga listrik untuk perusahaan. Terdakwa selaku pelaku Kepala Pabrik baru mengoperasikan genset merk *MAN NUTZFAHRZEUGE* serial *Number* 39407750574201 warna abu-abu dengan bahan bakar solar generator merk *NEWAGE STANFORD* juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (*kilo volt ampere*) tersebut sejak tahun 2016 ketika kegiatan operasional pabrik PT. KFI mulai berjalan, yang sebelumnya mesin genset tersebut telah ada sejak tahun 2008 dari kontraktor PT. Bina Teknoindo (PT. BT) yang berdomisili di Surabaya sebagai pemasang instalasi seperti kabel, lampu, NCB, kabel trafo, panel distribusi dan panel utama dan perangkat instalasi listrik lainnya.

Terdakwa selaku Kepala Pabrik PT. Kalimantan *Food Industry* mengetahui tidak ada izin operasi atas Genset *MAN NUTZFAHRZEUGE* serial *Number* 39407750574201 warna abu-abu dengan bahan bakar solar daya sebesar 300 KVA tersebut dan sejak dioperasikan terdakwa mempunyai tugas administrasi untuk pengurusan izin operasi, selama ini terdakwa hanya mempunyai surat izin penggunaan pembangkit listrik dari

genset berdasarkan Surat Disnakertrans Pengesahan pembuatan/pemasangan/pemakaian/ peredaran motor diesel sementara Nomor : 560/15/ Disnakertrans/2008 tanggal 9 Juni 2008, setelah Penyidik Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan melakukan Tindakan penyidikan baru kemudian Terdakwa mengajukan permohonan surat izin operasi untuk operasional penggunaan genset tersebut diatas dengan langsung diambil alih pengajuan izinnya oleh pihak pemilik Perusahaan yakni saudara Wibyanto Onggara.

Dalam kasus tersebut jelas terdakwa melanggar Pasal 49 ayat (2) UU 30/2009 memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi(Studi Kasus Putusan Nomor77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dalam Putusan No.77/PID.SUS/2018/PN BJM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi oleh PT. Kalimantan *Food Industry*.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dalam Putusan No.77/PID.SUS/2018/PN BJM

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai makna antara lain:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan terkhususnya ilmu hukum pidana
2. Menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan praktisi hukum khususnya dalam menanggulangi usaha penyediaan ketenagalistrikan tanpa adanya izin operasi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi Oleh PT. Kalimantan *Food Industry* (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)" adalah asli yang diteliti oleh peneliti sendiri, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian ini.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa penelitian oleh peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Fahrurrazi Parinduri Fakultas Hukum 2020 dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi (Analisis Putusan No. 317.Pid.Sus.2018/PN.Bjm), pada penelitian Fahrurrazi Parinduri mempunyai karakteristik yang sama dalam obyek penelitian yakni tindak pidana Tenaga Listrik/Ketenagalistrikan, akan tetapi berbeda putusan dan subyek penelitian, penelitian ini memfokuskan kepada Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh PT. Kalimantan *Food Industry* sedangkan penelitian Fahrurrazi Parinduri, fokus penelitiannya terhadap ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi menurut

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, tentu dalam isi bab pembahasan nanti juga akan berbeda.

2. Arismunandar Amiruddin Fakultas Hukum 2018 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, pada penelitian ini Arismunandar Amiruddin mempunyai karakteristik yang sama dengan hasil penelitian yakni mengenai korporasi akan tetapi berbeda dalam objek penelitian, penelitian ini fokus terhadap tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sedangkan Arismunandar Amiruddin focus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, tentu dalam isi bab pembahasan juga akan berbeda.
3. Dewi Lestari Simanjuntak Fakultas Hukum 2013 dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan, pada penelitian ini Dewi Lestari mempunyai karakteristik yang sama yaitu tinjauan hukum tenaga listrik akan tetapi berbeda dalam subyek penelitian, penelitian ini memfokuskan terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sedangkan Dewi Lestari fokus terhadap Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN Dengan

Pelanggan, tentu dalam isi bab pembahasan juga akan berbeda.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum terkait dengan permasalahan sesuai dengan kasus yang diteliti.

c. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif, seperti undang-undang dan putusan pengadilan.³
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

³ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 134.

undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁴

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum penelitian digunakan teknik pengumpulan bahan hukum :

1. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
2. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum, serta putusan hakim.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dengan mengolah dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer atau sekunder berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas.

⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 119.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu *Strafbaar Feit* atau disebut dengan *Delict* atau *Delictum* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah delik, yang merupakan pengertian dasar dari tindak pidana. Tindak pidana diartikan secara yuridis, lain halnya dengan perbuatan kejahatan yang diartikan secara yuridis dan juga kriminologis.⁵

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:⁷

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;

⁵Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 66.

⁶Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm. 18.

⁷*Ibid.* hlm. 18-19.

- b. *Starfbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *starf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:⁸

1. *Straf* artinya sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

⁸*Ibid.* hlm 19

⁹Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

¹⁰Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana "Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP"*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 92.

Van Hamel memberikan defenisi tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang- undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan¹¹. Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban :

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu :

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat¹²

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J. Bauman memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

¹¹ *Ibid.*,

¹² Eddy O.S. Harriej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 155-156.

¹³ *Ibid.*, hlm. 93.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar felt*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* “di muka umum”.¹⁴ Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁵

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang(syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:¹⁶

- (1) kelakuan dan akibat
- (2) Hal ikwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti seperti dalam

¹⁴Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 39.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 40.

¹⁶Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta hlm. 39.

perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan Pasal tersebut.

- b) Unsur Objektif tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan Pasal ini.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestabdelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.¹⁷

¹⁷Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung,

Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi :¹⁸

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*) misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut (*vress*), misalnya, rumusan tindak pidana Pasal 306 KUHP.

Rincian unsur-unsur subjektif oleh Lamintang tersebut di atas, yaitu unsur-unsur mengenai maksud (*voormemen*), macam macam maksud (*oogmerk*) dan merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) pada dasarnya merupakan unsur kesengajaan.

Di dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana unsurekesengajaan atau *opzet* pada umumnya dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan maksud);
- b. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan keinsyafan pasti);

¹⁸*Ibid*, hlm. 166.

- c. *Opzet bij mogelijkheidsbewusrzizin* atau *dolus eventualis* (kesengajaandengan keinsyafan atas kemungkinan).

Bertolak dari uraian diatas, maka disimpulkan unsur-unsur subjektif akan meliputi unsur-unsur :¹⁹

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*torekeningswatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari :
 - 1) Kesengajaan (*dolus*), yang terdiri dari:
 - a) *Opzet als oogmerk*;
 - b) *Opzet bij zekerheidsbewustzizin*;
 - c) *Opzet bij mogelijkheidsbewusrzizin* atau *dolus eventualis*
 - 2) Kealpaan (*culpa*).

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli pun didalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda- beda.

Lamintang merinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana. Sebagai berikut :²⁰

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 167.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 168.

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseoran terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Stochid Karanegara mengemukakan bahwa unsur-unsur objektif merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, yang berupa:²¹

- a. Suatu Tindakan;
- b. Suatu akibat;
- c. Keadaan

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :²²

- a. Delik formiil

yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyipuan atau pe-nyipuan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh

²¹ *Ibid.*,

²² Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Penapres, Makassar, hlm. 105.

undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan mmenolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu, misalnya Pasal 338 KUHP pembunuhan, Pasal 362 KUHP pencurian. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melajutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal yaitu delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik bersusun adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f. Berkualifikasi, dan Delik *Berprevilise*

Delik Sederhana adalah delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur- unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya Pasal 351 tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang

dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan, misalnya Pasal 359 KUHP karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik Politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan Negara dan kepala Negara. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan Negara dan kepala Negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kaulitas. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP.

D. Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga adalah daya yang dapat menggerakkan sesuatu, sedangkan listrik adalah tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik atau daya listrik.²³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Selanjutnya tindak pidana ketenagalistrikan adalah setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik adalah sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pasal 1

²³Wahyu Untara, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indonesia Tera, Yogyakarta, hlm. 521.

angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ditentukan bahwa ketenagalistrikan merupakan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan listrik.

Pembangunan ketenagalistrikan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Pasal 2, menganut asas :

1. Manfaat;
2. Efisiensi berkeadilan;
3. Berkelanjutan;
4. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
5. Mengandalkan pada kemampuan sendiri;
6. Kaidah usaha yang sehat;
7. Keamanan dan keselamatan;
8. Kelestarian fungsi lingkungan; dan

9. Otonomi daerah.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewajibannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan listrik.

Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan menurut

Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 meliputi:

- a. Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
- b. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- c. Penetapan pedoman standar di bidang ketenagalistrikan;
- d. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- e. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;

- f. Penetapan wilayah usaha;
- g. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
 - i. Wilayah usahanya lintas provinsi dengan dilakukan oleh badan usaha milik Negara dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - j. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- k. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- m. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh Pemerintah;
- n. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanaman modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal asing;
- o. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- p. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- q. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
- r. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintah; dan
- s. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.²⁴

E. Unsur-unsur tindak pidana Ketenagalistrikan

Tindak pidana ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 ayat (2)

Jo. Pasal 22 Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun

2009 tentang Ketenagalistrikan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

²⁴Undang-Undang No. 30 Tahun 2009

1. Setiap orang, arti kata setiap orang adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*). Yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Melawan Hukum

Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, melakukan penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, izin operasi adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

b. Unsur Objektif

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 14 Tahun 2012.

2. Tidak memiliki izin operasi

Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (22) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”.

F. Jenis-jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Jenis-jenis tindak pidana ketenagalistrikan dapat terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum, yaitu :²⁵

1. Tidak memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik

Pasal 49 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

²⁵Febryanto Samuel Pangkey,” Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan”, *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. I. Nomor 3 Juli 2013, hlm. 154.

2. Tidak memiliki izin operasi

Pasal 49 ayat (2)

“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (22) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”.

3. Tidak memiliki persetujuan Pemerintah untuk menjual kelebihan tenaga listrik

Pasal 49 ayat (3)

“Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

4. Tidak memenuhi keselamatan yang menyebabkan kematian seseorang Pasal 50 ayat 1, 2, dan 3:

(1) “Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”

(2) “Apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dilakukan dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

(3) “Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban”

5. Tidak memenuhi keselamatan yang mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik

Pasal 1, 2:

(1) “Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”

(2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

6. Melakukan Pencurian Listrik

Pasal 51 ayat (3)

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

7. Tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah

Pasal 52

“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

8. Kegiatan usaha penunjang tanpa izin

Pasal 53

“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”

9. Mengoperasikan instalasi tanpa Sertifikat Laik Operasi

Pasal 54 ayat (1)

“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

G. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi Oleh PT. Kalimantan *Food Industry*

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan dan hasil pengumpulan bahan hukum, maka penulis mengkualifikasi perbuatan tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dalam delik formil yang dalam pandangan hukum pidana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur tentang usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 22, Pasal 19 rumusannya sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (2)

“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Mengenai segala usaha atau perbuatan yang menghasilkan dalam hal ini secara finansial yang berkaitan dengan tenaga listrik tetapi tidak disertai dengan izin operasi sebelumnya maka dapat dipidana atau dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut. Dalam Pasal tersebut juga mengatur mengenai hukuman atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha terkait dengan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam kasus ini perusahaan PT. KFI yang tidak melibatkan atau tidak mendapatkan izin operasi sebelumnya yaitu diancam pidana penjara

paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22 mengatur

“Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri”.

Pasal 22 memiliki keterkaitan dengan Pasal sebelumnya dimana pada Pasal sebelumnya mengatur tentang pelaku usaha yang tidak menyertakan izin maka dalam Pasal 22 memberikan penjelasan tentang izin itu sendiri dimana izin tersebut dimaksudkan sebagai suatu kewajiban atau suatu hal yang diwajibkan oleh pelaku usaha dan diatur dengan kapasitas tertentu artinya izin yang diberikan atau izin yang didapatkan itu sebagaimana disebut sebagai izin operasi harus memuat kapasitas sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri sehingga Pasal ini tidak memberi kebebasan pada pelaku usaha untuk menggunakan kapasitas tertentu terhadap penyedia tenaga listrik diluar dari aturan yang berlaku.

Pasal 19 ayat (1) mengatur :

Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik
- b. Izin operasi

Yang dimaksud dengan izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen sedangkan yang dimaksud dengan Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam hal ini perusahaan PT. KFI yang bergerak dalam perusahaan air dalam kemasan.

Pasal 23 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa:

- a. Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- c. Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang mengatur:

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi.
- (2) Kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Menteri untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;

- b. Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- c. Bupati/walikota untuk yang fasilitas instalasinya mencakup dalam kabupaten/kota.

Untuk lebih lanjut seperti apa yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2009 mengenai pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu diatur dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 yang mengatur tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan terdapat dalam Pasal 19, 20, 22, 29, dan Pasal 33 ayat (1):

Pasal 19 mengatur:

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas Jenis Usaha:
 - a. Pembangkit Tenaga Listrik
 - b. Pembangkitan Tenaga Listrik dan distribusi Tenaga Listrik
 - c. Pembangkitan Tenaga Listrik, transmisi Tenaga Listrik, dan distribusi Tenaga Listrik.

- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. koperasi;
 - g. perseorangan;
 - h. lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 1 nomor 4 UU No. 30 Tahun 2009

“Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik”

Pasal 1 Nomor 6 UU Nomor 30 Tahun 2009

“Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen”,

Pasal 1 Nomor 5 UU No. 30 Tahun 2009

“Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke system distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem”.

Dalam hal ini konsumen itu sendiri adalah PT. KFI dalam hal menyalurkan tenaga listrik dari genset untuk pengoperasional produksi air kemasan di pabrik. Dalam kasus ini yang digunakan untuk memproduksi tenaga listrik oleh PT. KFI adalah genset *MAN NUTZFAHRZEUGE* generator merk *NEWAGE STANFORD* dengan daya sebesar 300 KVA.

Pasal 20 mengatur:

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 KVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Operasi dari menteri”.

Sesuai dengan isi Pasal diatas bahwa tenaga listrik atau genset yang digunakan oleh PT. KFI diatas 200 KVA yaitu dengan daya sebesar 300 KVA, dalam hal ini tentu PT. KFI memenuhi unsur delik sesuai

dengan yang diatur dalam pasal 22 UU No. 30 Tahun 2009 yang memerlukan izin operasi untuk tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 22 mengatur :

”Permohonan Izin Operasi diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan”.

Pasal 29 mengatur:

“Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 KVA sampai dengan 200 KVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Direktur Jenderal”.

Pasal 33 ayat (1) mengatur:

“Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 KVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal”.

Pasal 49 UU No. 30 Tahun 2009 merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk melarang tindakan penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. Bagian inti ayat (2):

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- b. Tidak memiliki izin operasi
- c. Pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yaitu diatas 200 kVA

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi.

Adapun unsur-unsur delik formil yang terkandung dalam Pasal adalah:

i. Unsur Subjektif

1) Setiap orang

Arti kata setiap orang adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*). Yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

2) Melawan Hukum

Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, melakukan penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, izin operasi adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

j. Unsur Objektif

1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 14 Tahun 2012.

2) Tidak memiliki izin operasi

Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (22) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengungkapkan bahwa :

“Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal atau keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam atau kehidupannya atau tidak”.²⁶

Lamintang juga mengungkapkan bahwa :

²⁶E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 237.

“Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang”.²⁷

Adami Chazawi mengungkapkan bahwa :

“Disebut cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan”.²⁸

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Kalimantan *Food Industry* dikualifikasikan sebagai delik formil karena delik terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilarang dan diancam dengan pidana Undang-Undang walaupun dengan tidak adanya suatu akibat yang muncul, sedangkan delik materil adalah delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, dan dalam hal ini tidak ada akibat yang timbul atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Kalimantan *Food Industry*.

Maka dengan ini yang harus dilakukan agar tidak melanggar izin operasi adalah dengan mengurus dan mendapat izin operasi dari menteri

²⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 213.

²⁸ Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 yang mengatur tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 20 mengatur:

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 KVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Operasi dari menteri”.

Namun sebelum mendapat izin operasi yang harus dilakukan adalah dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan sesuai yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 :

- (1) Permohonan Izin Operasi diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Profil pemohon; dan
 - c. Nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. Dagram satu garis;
 - c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. Jadwal pembangunan; dan
 - e. Jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (5) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal ini pemerintah telah menguraikan secara lengkap dan terperinci mengenai tata cara perizinan izin operasi mulai dari permohonan izin, persyaratan administratif, hingga format surat permohonan dan formulir yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013, namun tidak itu saja pemerintah juga telah mengatur jangka waktu maksimum izin operasi dan berakhirnya izin operasi yang diatur dalam :

Pasal 24 :

“Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.”

Pasal 25

Izin Operasi harus diubah apabila terdapat perubahan:

- a. peruntukan; atau
- b. kapasitas pembangkit tenaga listrik.

Pasal 26

Izin Operasi berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Operasi; atau
- c. dicabut oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Operasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan; dan
 - b. laporan pelaksanaan Izin Operasi.

Pasal 28

“Pemegang Izin Operasi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal”.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Alat Bukti Dalam KUHAP

Alat bukti secara umum diatur dalam Pasal 148 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan didepan persidangan. Diatur dalam Pasal 185 KUHAP

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara, diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Keahlian seseorang diukur dari tingkat pendidikannya serta pengalamannya